

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skeptisme profesional auditor adalah sebuah sikap yang harus dimiliki oleh auditor profesional. Seorang auditor harus menyadari bahwa kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan bisa saja terjadi, auditor yang skeptis tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi auditor tersebut akan mengajukan pertanyaan terhadap bukti dan konfirmasi mengenai pencatatan laporan keuangan *auditee* (Aritof, 2014). Auditor profesional perlu memperhatikan skeptisme agar hasil pemeriksaan laporan keuangan dapat dipercaya oleh orang yang membutuhkan laporan tersebut. Ketika memberikan opini, auditor perlu menggunakan kemampuan profesionalitas skeptisnya. Agar opini yang diberikan itu sesuai, auditor memerlukan seluruh bukti-bukti yang kompeten yang cukup dan untuk memperoleh bukti-bukti tersebut diperlukan sikap yang skeptis.

Skeptisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut antara lain pengalaman, etika profesi dan keahlian. Seorang auditor harus mempunyai pengalaman yang cukup, agar dapat mendeteksi terjadinya salah saji ataupun kecurangan pada laporan keuangan. Sikap skeptisme profesional auditor sangat diperlukan dalam menilai kehandalan asersi atau bukti yang diperoleh, sehingga dalam melakukan proses audit seorang auditor memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas suatu asersi atau bukti yang telah diperolehnya dan juga mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh (Anggriawan, 2014).

Etika Profesi juga dapat mempengaruhi skeptisme profesional auditor. Nizaruddin (2013) menyatakan dalam pelaksanaan pekerjaan profesional, auditor juga tidak terlepas dari masalah etika karena perilaku profesional diperlukan bagi semua profesi agar profesi yang telah menjadi pilihannya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kode etik juga diatur tentang masalah prinsip, bahwa auditor harus menjaga, menjunjung, dan menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas. Selain faktor-faktor tersebut, faktor yang juga berpengaruh terhadap skeptisme

profesional auditor adalah keahlian. Seorang auditor harus memiliki keahlian untuk menjamin hasil laporan dan pemberian opini dengan sebagaimana mestinya. Menurut Hayes-Roth *et.al* (1983) dalam Winantyadi (2014) mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan masalah tersebut.

Berdasarkan dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwa skeptisme profesional auditor sangat diperlukan untuk dimiliki oleh setiap auditor. Untuk meningkatkan skeptisme profesionalnya, seorang auditor harus memiliki pendidikan yang memadai dengan mengikuti pelatihan ataupun sertifikasi profesi. Kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelaku, tanpa menerapkan skeptisme profesional auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan.

Namun pada kenyataannya, auditor kerap kali mengabaikan sikap profesional yang satu ini. Terbukti dari adanya kasus yang menggambarkan kurangnya sikap skeptisme profesional auditor sehingga mengakibatkan keraguan para pengguna laporan keuangan terhadap opini yang dikeluarkan oleh auditor tersebut. Salah satunya adalah di Indonesia, kasus yang terjadi diantaranya yaitu kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang menjadi auditor laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*). dijatuhkan sanksi administratif oleh Otorisasi Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK berupa pembatalan pendaftaran. OJK juga mengenakan sanksi kepada dua orang Akuntan Publik dari KAP tersebut yakni Marlinna dan Merliyana Syamsul. Keputusan tersebut muncul setelah kasus pembobolan kredit 14 bank yang dilakukan SNP *Finance* dengan nilai kerugian Rp 14 Triliun. Seperti diketahui laporan keuangan tahunan SNP *Finance* di audit oleh kedua akuntan publik tersebut dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK ternyata SNP *Finance* terindikasi menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Laporan keuangan yang telah diaudit tersebut,

digunakan SNP Finance untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan surat utang jangka menengah atau *Medium Term Note* (MTN). Penerbitan MTN ini berpotensi mengalami gagal bayar dan menjadi kredit bermasalah. OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran untuk KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan serta kedua akuntan publiknya. Pembatalan pendaftaran ini baru berlaku efektif setelah mereka menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak. Namun, mereka dilarang untuk menambah klien baru. Sementara itu, untuk AP Marlinna dan Merliyana Syamsul pembatalan pendaftaran langsung berlaku efektif. Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP tersebut hanya berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) saja.

Berdasarkan koordinasi OJK dengan Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P3K), kedua AP tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran berat dan telah dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. OJK menilai, AP Marlinna dan Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar Peraturan OJK (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik. Ada tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan OJK ketika mengenakan sanksi tersebut. Pertama, mereka dianggap telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kedua, besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini AP terhadap Laporan Keuangan SNP Finance. Ketiga, OJK khawatir kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan menurun akibat dari kualitas penyajian laporan keuangan tahunan oleh akuntan publik. (Aldin, Ihya Ulum., 2018).

Tetapi kegagalan audit seperti contoh kasus diatas tidak hanya terjadi pada auditor Kantor Akuntan Publik, namun juga kerap terjadi pada lembaga negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satunya kasus auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus suap terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga (Persero) pada 2017.

Kasus tersebut menjerat *General Manager* PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi, Setia Budi selaku pemberi suap terhadap Auditor Madya pada Sub VII B2 BPK Sigit Yugoharto empat orang pegawai BPK lainnya yang diperiksa yakni dua orang dengan posisi sebagai pegawai BPK Caecilia Ajeng Nindyaningrum dan Muhammad Zakky Fathany. Kemudian dua lainnya yang menjabat sebagai pegawai pegawai BPK di Sub Auditorat VII, Bernat S Turni dan Andry Yustono. Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sigit Yugoharto. Dalam kasus ini, Setia Budi diduga menyuap Sigit Yugoharto terkait temuan PDTT BPK. Suap yang diberikan Setia Budi diduga berupa satu unit sepeda motor Harley Davidson Sportster 883.

Pada 2017, BPK melakukan pemeriksaan terhadap kantor cabang PT Jasa Marga Purbaleunyi. Dalam PDTT tersebut, pada 2015 dan 2016 diindikasikan terdapat temuan kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak dapat diyakini kebenarannya. Dalam PDTT di kantor PT Jasa Marga Purbaleunyi, Sigit Yugoharto merupakan ketua timnya. (Belarminus, Robertus., 2017).

Beberapa penelitian terkait skeptisme profesional auditor telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian Silalahi (2013), Nizarudin (2013), Suraida (2005), dan Aritof (2014) menunjukkan bahwa pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap skeptisme profesional auditor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengalaman seorang auditor, maka semakin tinggi skeptisme profesionalnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Faradina (2016) menunjukkan hasil bahwa pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor. Hal ini terjadi karena pengalaman auditor banyak mempengaruhi faktor lain tidak hanya skeptisme profesional auditor.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Silalahi (2013), Nizarudin (2013), Suraida (2013), dan Aritof (2014) menunjukkan bahwa etika berpengaruh signifikan terhadap skeptisme profesional auditor. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran etis atau tidak etisnya suatu tindakan yang dipakai dalam pengambilan keputusan maka, akan semakin tinggi skeptisme profesional auditor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Januarti & Kushasyandita (2011) dan

Nizarudin (2013) yang menunjukkan bahwa etika tidak berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor. Hal ini terjadi karena auditor yang ada di BPK RI perwakilan provinsi kepulauan Bangka Belitung masih tergolong auditor pemula yang masa kerjanya belum cukup lama, dengan masa kerja yang relatif

Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh Waluyo & Winantyadi (2014), Aritof (2014) menunjukkan bahwa keahlian berpengaruh signifikan terhadap skeptisme profesional auditor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah keahlian seorang auditor maka akan semakin tinggi skeptisme profesional auditor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Januarti & Kushasyandita (2011) yang menunjukkan bahwa keahlian tidak berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor. Hal ini terjadi karena keahlian tidak dapat menjadi tolak ukur terhadap skeptisme profesional auditor.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Nizarudin, Abu (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Nizarudin, Abu (2014) adalah penelitian ini menggunakan sampel dari populasi yang berbeda yang mana Nizarudin, Abu (2014) mengambil sampel populasi auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel populasi auditor BPK RI Pusat yang berkantor di Jakarta Pusat. Alasan peneliti memilih BPK RI di Jakarta, karena sebagai Ibukota Negara Indonesia perilaku auditor banyak dipengaruhi oleh tuntutan Ibukota yang menginginkan segala permasalahan menjadi cepat dan baik dengan cara apapun.

1.2 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor?
- b. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor?
- c. Apakah keahlian berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pengalaman audit terhadap skeptisme profesional auditor.
- b. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh etika profesi terhadap skeptisme profesional auditor.
- c. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh keahlian terhadap skeptisme profesional auditor

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi skeptisme profesional auditor, khususnya tentang Pengalaman Audit, Etika Profesi dan Keahlian.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan menambah referensi yang berkaitan dengan pengaruh Pengalaman Audit, Etika Profesi dan Keahlian terhadap Skeptisme Profesional Auditor.

2) Bagi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi para auditor di BPK untuk menambah wawasan bagi diri mereka mengenai pengaruh Pengalaman Audit, Etika Profesi dan Keahlian terhadap Skeptisme Profesional Auditor.

3) Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai pembuktian empiris mengenai seberapa besar pengaruh Pengalaman Audit, Etika Profesi dan Keahlian baik secara parsial maupun secara simultan terhadap Skeptisme Profesional Auditor.

